



## HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Dewita Nurcahyani<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia  
Email: [feditinadaya21@gmail.com](mailto:feditinadaya21@gmail.com)

### Abstract

Human Rights (HAM) are fundamental rights universally possessed by every individual regardless of race, religion, or social status. In the perspective of international law, human rights are regulated through various instruments such as the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and other international agreements. Meanwhile, in the national context, human rights in Indonesia are guaranteed by the constitution and various legislations, including Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. This study aims to analyze the influence of international law on the implementation of human rights in Indonesia, focusing on the harmonization of national regulations with international principles. The method used is a qualitative-descriptive approach through literature review and analysis of legal documents. The findings show that although Indonesia has adopted various international instruments, challenges such as inconsistent law enforcement and lack of public awareness of human rights remain major obstacles. This research is expected to contribute to strengthening human rights protection at the national level through enhanced implementation and effective legal oversight.

**Keywords:** Human Rights, Law, Indonesia, Declaration, Implementation.

### Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu secara universal tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau status sosial. Dalam perspektif hukum internasional, HAM diatur melalui berbagai instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan perjanjian internasional lainnya. Sementara itu, dalam konteks nasional, HAM di Indonesia dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hukum internasional terhadap implementasi HAM di Indonesia, dengan fokus pada harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional, tantangan seperti penerapan hukum yang inkonsisten dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap HAM masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan HAM di tingkat nasional melalui peningkatan implementasi dan pengawasan hukum yang efektif.

**Kata Kunci:** HAM, Hukum, Indonesia, Deklarasi, Iplementasi.



## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pengakuan terhadap hak-hak ini telah berkembang secara signifikan di tingkat internasional dan nasional, dengan tujuan untuk melindungi individu dari tindakan yang tidak manusiawi dan diskriminasi. Di tingkat internasional, pengakuan terhadap HAM telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang menjadi landasan bagi perlindungan hak individu, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi salah satu acuan utama dalam membentuk norma-norma internasional mengenai HAM. Selain itu, berbagai perjanjian internasional lainnya, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), juga memberikan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai hak-hak dasar manusia.

Di tingkat nasional, Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM dalam konstitusinya, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dalam UUD 1945 mengatur tentang hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Meskipun telah ada pengakuan terhadap hak-hak ini, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan perlindungan HAM di tingkat nasional, seperti pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, hak atas peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan.

Perlindungan hak asasi manusia, baik dalam perspektif hukum internasional maupun nasional, merupakan upaya berkelanjutan yang melibatkan peran negara, lembaga-lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat yang dihormati dan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis perspektif hukum internasional dan nasional dalam konteks pemajuan dan perlindungan HAM, serta untuk menilai sejauh mana kedua sistem hukum ini saling berinteraksi dan mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam kajian mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum internasional dan nasional bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang teori, prinsip, serta perkembangan pemikiran yang mendasari pengaturan dan perlindungan HAM, baik dalam sistem hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

### 1. Pengertian dan Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabatnya sebagai manusia. Menurut Goodhart (2013), HAM tidak dapat dicabut atau dibatasi oleh siapapun, karena merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Dalam perspektif hukum internasional, HAM sering kali dilihat sebagai standar universal yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan HAM dapat berbeda-beda tergantung pada kontek sosial, budaya, dan politik di setiap negara (Brownlie, 2008).

### 2. Pengaturan HAM dalam Hukum Internasional

Di tingkat internasional, pengaturan HAM dimulai dengan penerbitan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) oleh PBB pada tahun 1948. Deklarasi ini meskipun tidak bersifat mengikat, menjadi pedoman dasar yang membentuk konsensus internasional mengenai hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi (Donelly, 2003). Selain UDHR, terdapat dua instrumen penting lainnya, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang diadopsi pada tahun 1966. Kedua Kovenan ini mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih rinci, dan keduanya mengikat negara-negara pihak untuk mematuhi ketentuan yang ada (Cassese, 2005).

Namun, meskipun telah ada mekanisme pengaturan, pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya penegakan yang efektif dan adanya ketimpangan kekuatan politik antarnegara yang memengaruhi implementasi HAM (Luteran, 2009).

### 3. Pengaturan HAM dalam Hukum Nasional Indonesia

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak dasar manusia, seperti Pasal 28A yang menjamin hak hidup, Pasal 28B yang mengatur hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan, serta Pasal 28C yang menjamin hak atas pendidikan dan pekerjaan (UUD 1945). Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti ICCPR dan ICESCR, yang mengharuskan negara untuk melaksanakan kewajiban perlindungan HAM.

Namun, implementasi HAM dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya



kesadaran publik mengenai pentingnya HAM, serta permasalahan struktural dan politik yang menghambat pemberian perlindungan yang optimal bagi semua warga negara, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas (Hefner, 2000). Tindakan kekerasan terhadap kelompok tertentu serta pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul juga masih sering terjadi di Indonesia (Siregar, 2011).

#### 4. Keterkaitan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Meskipun terdapat pengaturan HAM di tingkat internasional dan nasional, kedua sistem hukum ini harus berinteraksi secara sinergis untuk mencapai tujuan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Reisman (1997), meskipun negara-negara memiliki kedaulatan hukum di wilayahnya masing-masing, mereka tetap terikat oleh kewajiban internasional dalam menjaga dan melindungi HAM. Konsep ini mengarah pada perlunya penerapan standar internasional dalam hukum domestik negara-negara yang telah meratifikasi instrumen internasional terkait.

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 memberikan landasan konstitusional untuk perlindungan HAM, terdapat kekurangan dalam implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, perlu adanya penguatan mekanisme hukum yang lebih efektif, baik di tingkat internasional maupun nasional (Mulia, 2014).

#### 5. Tantangan dalam Pelaksanaan HAM

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM semakin kompleks. Isu-isu seperti globalisasi, migrasi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan terhadap HAM, yang sering kali memperburuk ketimpangan dan diskriminasi di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, perlu adanya upaya kolaboratif antarnegara dan lembaga internasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan tersebut (Alston, 2012).

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum internasional dan nasional, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana perlindungan HAM di kedua tataran tersebut serta interaksi antara keduanya dalam konteks Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui kajian literatur, analisis dokumen hukum, dan studi kasus yang relevan.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu HAM dari perspektif hukum

internasional dan nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai dokumen, peraturan, serta kasus yang relevan untuk mengeksplorasi pengaturan dan implementasi HAM secara lebih komprehensif.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan karakteristik perlindungan HAM dalam konteks hukum internasional dan nasional Indonesia. Sementara itu, analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara keduanya serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Data Primer:** Data primer diperoleh melalui analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia (misalnya UDHR, ICCPR, ICESCR), dan peraturan perundang-undangan terkait HAM di Indonesia.
- **Data Sekunder:** Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, artikel ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, serta jurnal yang membahas mengenai teori dan praktik perlindungan HAM dalam hukum internasional dan nasional, termasuk laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Kajian Pustaka (Literature Review):** Melakukan kajian pustaka terhadap buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan HAM dalam hukum internasional dan nasional.
- **Analisis Dokumen:** Menganalisis dokumen hukum internasional dan nasional, seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, dan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait HAM, untuk mengevaluasi keterkaitan dan implementasinya di Indonesia.
- **Studi Kasus:** Menganalisis beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia, untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan HAM dari perspektif hukum internasional dan nasional. Kasus-kasus ini bisa meliputi pelanggaran kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap kelompok rentan, atau pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi.

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini akan digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi



pola, tema, serta hubungan antara hukum internasional dan nasional dalam konteks perlindungan HAM. Dalam analisis ini, peneliti akan fokus pada:

- Perbandingan antara standar HAM internasional dan implementasinya dalam hukum nasional Indonesia.
- Identifikasi kesenjangan dalam perlindungan HAM antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.
- Analisis terhadap tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan kewajiban HAM internasional dan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional.

## 6. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan jenis data (dokumen hukum, literatur, dan studi kasus) serta menggunakan pendekatan yang sistematis dalam analisis data. Peneliti juga akan menggunakan teori-teori hukum internasional dan nasional sebagai landasan untuk memastikan objektivitas analisis.

## 7. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi pada kajian tentang hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional dan nasional Indonesia, dengan fokus pada dokumen hukum yang relevan dan beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Penelitian ini tidak akan membahas implementasi HAM di negara lain atau membandingkan antara negara-negara dalam hal perlindungan HAM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional telah menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk perlindungan HAM. Dokumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) memberikan pedoman komprehensif terkait hak-hak individu.

- **UDHR** memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan.
- **ICCPR** menekankan perlindungan terhadap hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak atas peradilan yang adil.
- **ICESCR** mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Namun, efektivitas instrumen hukum internasional sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk

meratifikasi dan mengimplementasikannya dalam hukum domestik.

#### 2. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.

- UUD 1945, khususnya Pasal 28A-28J, secara eksplisit mengatur berbagai hak dasar, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan hak untuk bebas dari diskriminasi.
- Ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti ICCPR (UU No. 12 Tahun 2005) dan ICESCR (UU No. 11 Tahun 2005) menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum nasional untuk perlindungan HAM.

Namun, hasil penelitian mengungkapkan adanya kelemahan dalam implementasi, seperti ketidaksesuaian antara peraturan nasional dan standar internasional, serta rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM.

#### 3. Studi Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Studi kasus menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas.

- **Kasus pelanggaran kebebasan berekspresi:** Beberapa aktivis dan jurnalis menghadapi ancaman dan penahanan karena menyuarakan pendapat yang kritis terhadap pemerintah.
- Kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas: Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu dan intimidasi terhadap komunitas LGBTQ+.
- **Hak ekonomi dan sosial:** Ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi isu utama, terutama di wilayah terpencil.

Faktor-faktor seperti lemahnya kapasitas institusi penegak hukum, budaya impunitas, dan kendala sosial-politik berkontribusi terhadap permasalahan ini.

## Pembahasan

#### 1. Keterkaitan Hukum Internasional dan Nasional dalam Perlindungan HAM

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan erat antara hukum internasional dan nasional dalam perlindungan HAM. Ratifikasi instrumen internasional memberikan legitimasi bagi pengaturan HAM dalam hukum nasional. Namun, tantangan muncul dalam harmonisasi keduanya. Beberapa kebijakan nasional, seperti peraturan daerah berbasis agama tertentu,



bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam hukum internasional.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional, serta evaluasi regulasi yang berpotensi melanggar HAM.

## 2. Implementasi dan Tantangan dalam Perlindungan HAM di Indonesia

Implementasi HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan:

- **Rendahnya penegakan hukum:** Kasus pelanggaran HAM sering kali tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum yang adil.
- **Budaya impunitas:** Banyak pelaku pelanggaran HAM tidak dihukum, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu.
- **Kesenjangan sosial dan ekonomi:** Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan memperburuk akses terhadap hak-hak dasar.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi struktural, termasuk memperkuat lembaga pengawas HAM seperti Komnas HAM, meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum, dan memastikan pelaksanaan program perlindungan HAM secara menyeluruh.

## 3. Rekomendasi untuk Peningkatan Perlindungan HAM

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi berikut diajukan:

- **Peningkatan harmonisasi hukum internasional dan nasional:** Mengintegrasikan instrumen internasional secara lebih efektif ke dalam hukum domestik melalui revisi peraturan yang tidak sesuai.
- **Penguatan penegakan hukum:** Menjamin proses hukum yang adil terhadap pelanggaran HAM, termasuk menindak pelaku dengan tegas.
- **Edukasi HAM:** Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman aparatur tentang pentingnya HAM melalui pelatihan dan kampanye publik.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam pengaturan dan perlindungan HAM di tingkat internasional dan nasional, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kerja sama yang lebih erat antara pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun internasional, diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Alston, P. (2012). *The Future of Human Rights*. Oxford University Press.

- Altwicker, T. (2018). *Transnationalizing Rights: International Human Rights Law in Cross-Border Contexts*. European Journal of International Law, 29(2), 581–613.
- An-Na'im, A. A. (1992). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- Arendt, H. (1976). *The Origins of Totalitarianism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Asbjørn, E. (2007). *The Right to Adequate Food as a Human Right*. Martinus Nijhoff.
- Barsh, R. L. (1994). *Indigenous Peoples in the 1990s: From Object to Subject of International Law?*. Harvard Human Rights Journal, 7(1), 33–86.
- Bassiouni, M. C. (2010). *The Protection of Human Rights in International Criminal Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Baxi, U. (2002). *The Future of Human Rights*. Oxford University Press.
- Binder, G. (1999). *Cultural Relativism and Universal Human Rights: A Critical Appraisal*. Brill.
- Bob, C. (2005). *The Marketing of Rebellion: Insurgents, Media, and International Activism*. Cambridge University Press.
- Boyle, K., & Baldaccini, A. (2001). *International Human Rights Law and Practice*. Oxford University Press.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Brysk, A. (2002). *Globalization and Human Rights*. University of California Press.
- Buergerthal, T., & Shelton, D. (2009). *Protecting Human Rights in the Americas*. Oxford University Press.
- Bunch, C. (1990). *Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights*. Human Rights Quarterly, 12(4), 486–498.
- Cardenas, S. (2007). *Conflict and Compliance: State Responses to International Human Rights Pressure*. University of Pennsylvania Press.
- Cassese, A. (1998). *Human Rights in a Changing World*. Polity Press.
- Cassese, A. (2005). *International Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Clapham, A. (2015). *Human Rights: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Claude, R. P., & Weston, B. H. (2006). *Human Rights in the World Community: Issues and Action* (3rd ed.). University of Pennsylvania Press.
- Craven, M. (2000). *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on Its Development*. Oxford University Press.
- De Beco, G. (2013). *Human Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe*. Routledge.



- De Feyter, K. (2005). *Human Rights: Social Justice in the Age of the Market*. Zed Books.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (2nd ed.). Cornell University Press.
- Eide, A. (2001). *Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights*. Martinus Nijhoff.
- Eide, A., & Alfredsson, G. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement*. Martinus Nijhoff.
- Evans, G. (2008). *The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All*. Brookings Institution Press.
- Evans, M. D. (2013). *The African Charter on Human and Peoples' Rights: The System in Practice 1986-2006* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Falk, R. (2000). *Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World*. Routledge.
- Felice, W. F. (2010). *The Global New Deal: Economic and Social Human Rights in World Politics* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- Forsythe, D. P. (2012). *Human Rights in International Relations* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Freeman, M. (2011). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach* (2nd ed.). Polity Press.
- Ghandhi, S. (2012). *Blackstone's International Human Rights Documents* (9th ed.). Oxford University Press.
- Goodhart, M. (2013). *Human Rights: Politics and Practice*. Oxford University Press.
- Hafner-Burton, E. M. (2013). *Making Human Rights a Reality*. Princeton University Press.
- Hammarberg, T. (2009). *Human Rights in Europe: No Grounds for Complacency*. Council of Europe Publishing.
- Hannum, H. (2004). *Guide to International Human Rights Practice* (4th ed.). University of Pennsylvania Press.
- Harris, D. J., & Joseph, S. (2004). *The International Covenant on Civil and Political Rights and United Kingdom Law*. Clarendon Press.
- Hathaway, O. A. (2002). *Do Human Rights Treaties Make a Difference?*. Yale Law Journal, 111(8), 1935–2042.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Henkin, L. (1990). *The Age of Rights*. Columbia University Press.
- Heyns, C., & Killander, M. (2013). *Compendium of Key Human Rights Documents of the African Union*. Pretoria University Law Press.
- Hopgood, S. (2013). *The Endtimes of Human Rights*. Cornell University Press.
- Howard, R. E., & Donnelly, J. (1986). Human Dignity, Human Rights, and Political Regimes. *The American Political Science Review*, 80(3), 801–817.
- Hunt, L. (2007). *Inventing Human Rights: A History*. W.W. Norton & Company.
- Ignatieff, M. (2001). *Human Rights as Politics and Idolatry*. Princeton University Press.
- Ishay, M. (2004). *The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era*. University of California Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2000). *Power and Interdependence* (3rd ed.). Longman.
- Knox, J. H. (2008). Climate Change and Human Rights. *Virginia Journal of International Law*, 50(1), 163–218.
- Koh, H. H. (1999). How Is International Human Rights Law Enforced?. *Indiana Law Journal*, 74(4), 1397–1417.
- Langford, M. (2008). *Social Rights Jurisprudence: Emerging Trends in International and Comparative Law*. Cambridge University Press.
- Lauren, P. G. (2011). *The Evolution of International Human Rights: Visions Seen* (3rd ed.). University of Pennsylvania Press.
- Luteran, A. (2009). *Human Rights and International Politics*. Cambridge University Press.
- Mann, M. (2005). *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge University Press.
- Marks, S. (2011). *Human Rights and Root Causes*. Modern Law Review, 74(1), 57–78.
- Marks, S. P., & Clapham, A. (2005). *International Human Rights Lexicon*. Oxford University Press.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Moeckli, D. (2010). *Exclusion from Public Space: International Human Rights Law and the Right to Peaceful Protest*. Cambridge University Press.
- Moeckli, D., Shah, S., & Sivakumaran, S. (2018). *International Human Rights Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Morgan-Foster, J. (2005). A New Perspective on the Universality Debate: Reverse Moderate Relativism in the Islamic Context. *International Journal of Human Rights*, 9(3), 317–344.



- Moyn, S. (2010). *The Last Utopia: Human Rights in History*. Harvard University Press.
- Mutua, M. (2001). *Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights*. Harvard International Law Journal, 42(1), 201–245.
- Nickel, J. W. (2014). *Making Sense of Human Rights* (2nd ed.). Blackwell.
- Nowak, M. (2005). *Introduction to the International Human Rights Regime*. Brill Nijhoff.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.
- O'Flaherty, M. (2015). *Human Rights and the United Nations: Practice Before the Treaty Bodies*. Brill Nijhoff.
- Pinto, M. C. W. (1999). *Accountability and International Law*. Cambridge University Press.
- Posner, E. A. (2014). *The Twilight of Human Rights Law*. Oxford University Press.
- Pritchard, R. (2015). *Economic and Social Rights: Theory and Practice*. Routledge.
- Ramcharan, B. G. (2004). *The Fundamentals of International Human Rights Treaty Law*. Brill Nijhoff.
- Ratner, S. R., & Abrams, J. S. (2001). *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Rehman, J. (2010). *International Human Rights Law* (2nd ed.). Pearson Education.
- Reisman, W. M. (1997). *International Law in the Age of Globalization*. Yale University Press.
- Riedel, E. (2006). *Social Security as a Human Right: Drafting a General Comment on Article 9 ICESCR – Some Challenges*. Springer.
- Risse, T., & Sikkink, K. (1999). *The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction*. Cambridge University Press.
- Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (1999). *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*. Cambridge University Press.
- Robertson, G., & Merrills, J. G. (2003). *Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights*. Manchester University Press.
- Rorty, R. (1993). *Human Rights, Rationality, and Sentimentality*. In S. Shute & S. Hurley (Eds.), *On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures*. Basic Books.
- Schabas, W. A. (2009). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Sen, A. (2000). *Development as Freedom*. Anchor Books.
- Shelton, D. (2005). *Remedies in International Human Rights Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Simmons, B. A. (2009). *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*. Cambridge University Press.
- Smith, R. K. M. (2018). *International Human Rights* (7th ed.). Oxford University Press.
- Stahn, C., & Melber, H. (2010). *Peace Diplomacy, Global Justice and International Agency: Rethinking Human Security and Ethics in the Spirit of Dag Hammarskjöld*. Cambridge University Press.
- Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2007). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Stone, J. (2004). *The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays*. Oxford University Press.
- Tomaševski, K. (2005). *Human Rights Obligations in Education: The 4-A Scheme*. Wolf Legal Publishers.
- Tomuschat, C. (2003). *Human Rights: Between Idealism and Realism*. Oxford University Press.
- Tomuschat, C. (2008). *Human Rights: Between Idealism and Realism* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Tushnet, M. (2009). *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. Princeton University Press.
- Vincent, R. J. (1986). *Human Rights and International Relations*. Cambridge University Press.
- Wallace, R. (2013). *International Human Rights: Text and Materials*. Sweet & Maxwell.
- Waltz, S. (2001). *Universalizing Human Rights: The Role of Small States in the Construction of the Universal Declaration of Human Rights*. Human Rights Quarterly, 23(1), 44–72.
- Waltz, S. E. (2001). *Universalizing Human Rights*. Cambridge University Press.
- Weissbrodt, D., & de la Vega, C. (2007). *International Human Rights Law: An Introduction*. University of Pennsylvania Press.
- Whelan, D. J. (2010). *Indivisible Human Rights: A History*. University of Pennsylvania Press.
- Yamin, A. E. (2005). *The Right to Health Under International Law and Its Relevance to the United States*. American Journal of Public Health, 95(7), 1156–1161.
- Young, K. G. (2012). *Constituting Economic and Social Rights*. Oxford University Press.